

KEPALA DESA

2025

PERDA KAB.BARRU NO.6, LD 2025/No.6.KAB.BARRU HLM 40

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

**Abstrak:** Bahwa pelaksanaan demokrasi pancasila di tingkat desa adalah dengan menyelenggarakan pemilihan kepala desa yang mencerminkan cara hidup, kearifan lokal dan kebudayaan di Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 137 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendagri No. 82 Tahun 2015.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini meliputi; Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepala Desa; Pemberhentian Kepala Desa; Penjabat Kepala Desa; Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

**Catatan:** Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.